



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760  
Website : [www.disdikpora.cianjurkab.go.id](http://www.disdikpora.cianjurkab.go.id) E-mail : [disdikpora@cianjurkab.go.id](mailto:disdikpora@cianjurkab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 400.7.22.2 / ~~6221~~ Paud-Dikmas/III/2025  
Nomor Reg: 43/D27/N/III/Lkp/2025

Tentang  
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LKP  
" KOMIHWA CIANJUR "  
Tahun 2025 - 2028

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

- :
- a. bahwa Berdasarkan hasil Tim Visitasi kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Kursus.
  - b. bahwa perpanjangan Izin operasional penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan surat permohonan perpanjangan izin operasional Nomor: 013/421.9/S.Pm.KC/II/2025 01 Maret 2025 dan izin operasional lama Nomor 421.9/033/PAUDNI-K/Kab/2021 beserta lampirannya,

MENINGAT

- :
1. Undang – undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
  2. Undang –undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,-
  3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah,-
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 129a/U/2004 tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan,-
  5. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,-
  6. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional,-
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus,-
  8. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
  9. Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal,-
  10. Peraturan Presiden Nomor: 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi,-
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 81 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal,-
  12. Keputusan Bupati Cianjur , a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002  
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Izin Kursus,-

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Lembaga : LKP KOMIHWA CIANJUR  
NPSN : K9981041  
Jenis Pendidikan : BAHASA KOREA  
Rumpun Pendidikan : BAHASA  
Pemimpin : MIA PARIDA ALIAMI,S.M  
Operator : Siti Mia Nurjanah  
Pemilik/Penyelenggara : Pekerja Migran Indonesia Komihwa  
Alamat : Jln.Aria Natamanggala Perum Bukit Rantau  
Blok B.17  
Desa / Kelurahan : Kademangan  
Kecamatan : Mande  
Kabupaten : CIANJUR

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : **27 MARET 2025**  
Sampai dengan tanggal : **27 MARET 2028**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,-  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,-  
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,-  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir,-  
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada tanggal : 27 Maret 2025



**RUHLI SOLEHUDIN**  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 197707182009011002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0025918.AH.01.04.Tahun 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KOMIHWA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DIDI SANTOSO S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 3, tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris DIDI SANTOSO S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEKERJA MIGRAN INDONESIA KOMIHWA tanggal 23 Desember 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020122332102481 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEKERJA MIGRAN INDONESIA KOMIHWA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KOMIHWA  
berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR sesuai Akta Notaris Nomor 3, tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris DIDI SANTOSO S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR,
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 23 Desember 2020

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033715.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 23 Desember 2020**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0025918.AH.01.04.Tahun 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KOMIHW**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ASEP ISMAIL KAMIL	3276103108770001
MIA PARIDA ALIAMI	3203014505720041


3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MIA PARIDA ALIAMI	3203014505720041	PEMBINA	KETUA
ASEP ISMAIL KAMIL	3276103108770001	PEMBINA	ANGGOTA
DEDI SUPRIADI, ST	3203011602720004	PENGURUS	KETUA
PATIMAH ELIYANUR	3203305506980002	PENGURUS	SEKRETARIS
GIWANG ILMAWATI NAFILAH	3203015607960009	PENGURUS	BENDAHARA
ABDURAHMAN AZHARI	3203011309840009	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



  
**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 23 Desember 2020

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033715.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 23 Desember 2020**